

IMPLICATION OF CRIMINAL DETENTION IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Firman Aras

Email: firman_aras86@yahoo.co.id

Pengadilan Negeri Donggala

Abstrack

The problem in this study is how the implications of detention of defendants in the criminal justice system and how law enforcement authorities are in detention of defendants in the criminal justice system. The purpose of this study is to find out and analyze the implications of detention of defendants in the criminal justice system and to know and analyze the authority of law enforcement in the detention of defendants in the criminal justice system. The method used in this study is normative juridical. From the results of the study, it was concluded that the implication of the detention of an unlawful defendant was one form of restraint of freedom of movement, so it must be carried out according to the provisions of the criminal procedural law regarding the legal condition of detention of the accused. The implication of illegal detention of the accused will bring juridical consequences to officials who carry out detention in the form of demands for compensation and rehabilitation by defendants who are subject to unlawful detention through pre-trial authorities and/or law enforcers can issue detainees and/or defendants if the sentencing decision is dropped by the court against detainees has permanent legal force in the criminal justice system. In addition, the authority referred to on the basis of the period of detention that is carried out under the Criminal Code.

Kata Kunci: *Criminal Justice System; Detention of Accused; Implication*

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Selanjutnya **Tolib Effendi**, mengatakan bahwa berbicara mengenai hukum, maka tidak terlepas pula berbicara mengenai sistem. Sehingga wacana perbincangan mengenai suatu Sistem Peradilan Pidana sangat erat kaitannya dengan konfigurasi

berbagai macam elemen dari sebuah Negara.¹

Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si

¹Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana. di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 2.

petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.² Sistem peradilan pidana sebagai “saling ketergantungan”, maka sangat penting bahwa pada lembaga tingkat implementasi administrasi dan kebijakan dimana outputnya yang sesuai terlihat untuk berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan diketahui dan bahwa tujuan tersebut dapat segera dipahami dan dikomunikasikan oleh lembaga yang terlibat termasuk peradilan.³

Peradilan pidana di Indonesia terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat

penegak hukum di Negara Republik Indonesia .

Indonesia sebagai suatu Negara yang sedang membangun harus mengatur serta mengartikulasikan berbagai kepentingan masyarakat yang sangat plural ini, tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh regional dan internasional, sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi yang canggih. Masyarakat berbagai Negara, termasuk Indonesia dihadapkan pada persoalan baru, yang menjadi issue internasional, berupa demokratisasi hukum. Pemujaan hukum sebagai alat rekayasa sosial berpasangan dengan sarana ketertiban mulai banyak dikritik, dan sebagai gantinya muncul konsep baru, hukum sebagai sarana modifikasi sosial, yaitu suatu pemikiran yang berusaha memasukan pemahaman hukum sebagai sarana perlindungan hak-hak warga Negara yang berintikan pengaturan dengan mengedepankan kepentingan umum.⁴

Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) menurut Lawrence M. Friedman (1969) bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu:⁵ (a) Struktur hukum

²Mardjono Reksodiputro , *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 140.

³Barda Nawawi Arief (1), *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: UNDIP, 2011, hlm. 17.

⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP, 1995, hlm. ix.

⁵Arma Diansyah, 2011, Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat .Suku Dayak di Palangkaraya, *Tesis Program Studi Ilmu*

(*legal structure*), (b) Subtansi hukum (*legal substance*) dan (c) Budaya hukum (*legal culture*)

Komponen struktur hukum dalam hal ini mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Subtansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan-keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Budaya hukum (*legal culture*) oleh Lawrence M. Friedman⁶ didefinisikan, sebagai “...*attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, ether positively or negatively.* (sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum, bersama dengan sikap dan nilai yang mempengaruhi tingkah laku.

Sistem Peradilan Pidana

Menurut Romli Atmasasmita⁷ Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi

pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;

- b. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
- c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial.

Hak Asasi Manusia dalam Penahanan

Indonesia yang merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

8

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan

Hukum Program Pascasarjana . Universitas Udayana, Hlm. 31

⁶*Ibid.* 17

⁷Romli Atmasasmita (2), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 16-18.

⁸Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm 74-75

- dalam . bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun;
 - c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan, yang dimaksud kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakan.

Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya dapat dibaca dalam undang-undang delik-delik yang mana yang termasuk tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-aturl oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahanan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam pasal 95 disamping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, didasari dengan adanya kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa tersebut :

- a. Melarikan diri;
- b. Merusak atau menghilangkan alat bukti;
- c. Mengulangi tindak pidana tersebut.

Jenis - Jenis Penahanan

Jenis penahanan diuraikan sebagai berikut:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara

Tersangka/Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara.

- a. Penahanan Rumah

Penahanan dilaksanakan di tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka/Terdakwa, dengan tetap dibawah pengawasan pihak yang berwenang untuk menghindari segala sesuatu yang akan menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 KUHAP ayat 2).

- b. Penahanan Kota

Penahanan dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka/terdakwa Tersangka/Terdakwa wajib melapor diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 . KUHAP ayat 3)

Batas waktu/lamanya penahanan

Batas waktu penahanan diuraikan sebagai berikut:

- a. Penahanan oleh Polisi dan pejabat lain (pasal 24 KUHP).

Batas waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari. Bila masih diperlukan dengan seijin Penuntut Umum, waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Jika sebelum 60 hari pemeriksaan telah selesai, Tahanan dapat dikeluarkan dan jika sampai 60 hari perkara belum juga putus maka demi hukum, Penyidik (Polisi) harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan.

- b. Penahanan atas perintah Penuntut Umum (pasal 25 KUHP)

Batas waktunya paling lama 20 (dua puluh) hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri, waktu dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika pemeriksaan telah selesai, sebelum batas waktu 50 hari, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan. Lepas 50 hari, meski perkara belum diputus, tapi demi hukum Penuntut Umum harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan.

- c. Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri (pasal 26 KUHP)

Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bila belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari dengan

seijin Ketua Pengadilan Negeri. Jika pemeriksaan telah selesai, sebelum batas waktu maksimal, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan. Jika batas waktu maksimal (90 hari) telah habis, meski perkara belum diputus, demi hukum Tersangka/Terdakwa harus dikeluarkan.

- d. Penahanan atas surat perintah penahanan hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHP)

Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Tinggi, waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari. Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum batas waktu maksimal (90 hari), jika pemeriksaan telah selesai. Jika telah 90 (sembilan puluh) hari perkara belum diputus, maka demi hukum Tersangka/Terdakwa harus dikeluarkan.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal,

sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungan dengan hukum dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder berupa Disertasi, Tesis, jurnal dan buku-buku hukum Pidana yang berhubungan dengan Penahanan Terdakwa dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Analisis Bahan Hukum

Data-data yang dikumpul disusun secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder.¹⁰ Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan bahan hukum yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya penahanan merupakan salah satu bentuk pengekangan kebebasan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga penahana dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun demikian dalam proses peradilan pidana, penahanan boleh dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dengan memperhatikan syarat sahnya dan perlunya penahanan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.. Secara teoritis, dibedakan antara sahnya penahanan dan perlunya penahanan.

Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat ditahan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan

⁹Soemitro Hanitjo Rony, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Semarang, 1988, Hlm.53

¹⁰ Sugeng Istanto, F. *Teknik dan Metode Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta 2007. Hlm.38

bersifat relatif (subyektif) karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan. Pasal 20 KUHAP menentukan: (1). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan; (2). Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan; (3). Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Analisis Implikasi Penahanan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penahanan merupakan satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus di pertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan terdakwa. Implikasi penahanan terdakwa dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Analisis Jenis-Jenis Penahanan Terdakwa di Indonesia

Penahanan terdakwa menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP terdiri dari penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan

rumah dan penahanan kota. Lebih jelasnya, ketiga jenis penahanan diuraikan sebagai berikut:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Penahanan Rutan sering disebut sebagai penahanan yang sebenarnya. Dikatakan demikian karena tahanan yang ditahan di Rutan secara nyata dikekang kebebasannya untuk bergerak dan beraktivitas serta berhubungan dengan dunia luar Rutan . Bahkan untuk mendapat kunjungan sanak keluarga dibatasi secara ketat dan tidak dapat dilakukan setiap saat. Secara kelembagaan, Rutan di bawah tanggung jawab Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Rumah tahanan negara didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota dan apabila dibutuhkan dapat didirikan di tempat-tempat tertentu. Pengelolaan Rutan dipimpin oleh Kepala Rutan yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Kepala Rutan memimpin operasional pengelolaan Rutan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil Kepala Rutan

2. Penahanan Rumah

Menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau kediaman terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang

pengadilan. penahanan rumah tentu lebih ringan dibandingkan dengan penahanan Rutan. Akan tetapi, terdakwa yang dikeluarkan tahanan rumah tetap mendapat pengawasan dan tidak dapat meninggalkan rumah atau kota sekehendak hati. Tahanan rumah hanya boleh meninggalkan rumah atau kota apabila ada izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan.

3 Penahanan Kota

Di antara tiga jenis penahanan yang dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) KUHAP, penahanan kota merupakan jenis penahanan yang paling ringan karena penahanan ini dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman terdakwa. Kemudian terdakwa yang dikenakan penahanan kota tetap bebas bergerak dan beraktivitas seperti orang-orang yang tidak terlibat dalam proses hukum, sepanjang tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat tersebut adalah tidak meninggalkan kota tempat tinggal atau kediamannya kecuali ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab atas penahanan kota dan secara berkala melaporkan diri kepada pejabat yang melakukan penahanan kota. Ketiga jenis penahanan tersebut akan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Semakin ringan jenis penahanan, semakin kecil jumlah pengurangan, semakin berat jenis penahanan semakin penuh jumlah pengurangannya.

Analisis Jangka Waktu Penahanan Terdakwa dan Kewenangan Menahan Terdakwa

Jaminan perlindungan HAM terdakwa yang dikenakan penahanan jelas terlihat pada aturan-aturan KUHAP tentang pembatasan masa penahanan dan perpanjangan penahanan. Pembatasan-pembatasan tersebut bersifat limitatif yang mengikat secara pasti dan tidak dapat ditambah oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Jangka waktu penahanan oleh masing-masing pejabat yang diberikan kewenangan melakukan penahanan diatur dalam Pasal 29 KUHAP.

Kemudian Pasal 24 KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. Apabila penyidikan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik untuk paling lama 40 hari. Tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan, walaupun masa penahanan belum berakhir apabila penyidikan telah rampung. Demikian pula jika penyidikan belum selesai dan penahanan telah sampai 60 hari, maka demi hukum penyidik harus mengeluarkan tersangka dari ruang tahanan.

Analisis Penangguhan Penahanan Terdakwa

Mekanisme penangguhan penahanan dengan jaminan orang hampir sama dengan

penanggungan penahanan dengan jaminan uang. Dalam surat perjanjian penanggungan penahanan dengan jaminan orang, identitas orang yang bertindak sebagai penjamin harus dicantumkan secara jelas. Instansi yang melakukan penanggungan penahanan menentukan besarnya uang tanggungan yang menjadi beban bagi penjamin mana kala tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat tiga bulan belum ditemukan. Uang tanggungan yang dibayarkan oleh penjamin wajib disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan. Jaminan penanggungan penahanan bisa berupa:

1. Jaminan Uang

Jaminan uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penanggungan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penanggungan penahanan.

2. Jaminan orang,

Jaminan orang yaitu si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang

menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri.

PENUTUP

Kesimpulan

Implikasi penahanan terdakwa yang tidak sah merupakan salah satu bentuk pegekangan kebebasan bergerak, sehingga harus dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana tentang syarat sahnya penahanan terdakwa. Implikasi penahanan terdakwa yang dilakukan secara tidak sah, akan membawa konsekuensi yuridis kepada pejabat yang melakukan penahanan berupa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah melalui praperadilan. Lebih lanjut Pasal 77 KUHAP menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang mengenai sah atau tidaknya penahanan terdakwa.

Implikasi penahanan terdakwa dalam sistem peradilan pidana menurut hasil penelitian ini terlihat dalam Pasal 23 KUHAP menjelaskan bahwa inisiatif pengalihan penahanan terdakwa datang dari penuntut umum atau hakim yang melakukan penahanan. Akan tetapi dalam praktik, inisiatif dilakukannya pengalihan penahanan

terdakwa umumnya datang dari pihak terdakwa yang dikenakan penahanan terutama yang dikenakan pada jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan kesediaan memenuhi persyaratan berupa adanya jaminan uang dan atau jaminan orang.

Seseorang yang dikenakan penahanan terdakwa tidak berarti sudah terbukti sebagai pembuat tindak pidana akan tetapi penahanan yang dikenakan kepada terdakwa dilakukan untuk memperlancar pemeriksaan perkara sehingga kepadanya tetap mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kesewenang-wenangan

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa: Agar pelaksanaan penahanan tetap dalam kerangka perlindungan HAM maka sangat mendesak untuk melakukan harmonisasi substansi hukum acara pidana yang mengatur tentang penahanan dengan instrumen internasional HAM. Perlu Penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku penahanan terdakwa yang dilakukan secara tidak sah. Oleh karena itu setiap penahanan terdakwa harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief (2), *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Semarang: UNDIP, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.
- Idham Chalid dan Imran Juhaepah, 2012. *Teori dan Ilmu Perundang-Undangan*, Mars Publisher.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 2006).
- Sugeng Istanto, F. *Teknik dan Metode Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta 2007.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia Bogor, 1995.